

## Pemberian Nafkah Iddah dan Mut'ah Akibat Pembatalan Nikah karena Murtad

**M. Khoirur Rofiq**

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang,  
email: [m.khoirur\\_rofiq@walisongo.ac.id](mailto:m.khoirur_rofiq@walisongo.ac.id)

**Siti Fauzizah**

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang,  
email: [pozizah145@gmail.com](mailto:pozizah145@gmail.com)

**Najichah**

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang,  
email: [najichah@walisongo.ac.id](mailto:najichah@walisongo.ac.id)

**Indah Listyorini**

Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro,  
email: [indah@unugiri.ac.id](mailto:indah@unugiri.ac.id)

---

### Info Artikel

How to cite: M. Khoirur Rofiq, Siti Fauzizah, Najichah, Indah Listyorini "Pemberian Nafkah Iddah dan Mut'ah Akibat Pembatalan Nikah karena Mur'tad", QANUN: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 1 No. 1, (Mei, 2023)", hlm. 74-96.

---

**Abstract:** *Apostasy in Indonesian marriage law can be the reason for the termination of a marriage through divorce or Fasakh (annulment of marriage) as in 2 decisions of Pengadilan Agama Kendal Nomor 2186/Pdt.G/2019/PA.Kdl dan 1727/Pdt.G/2020/PA.Kdl. Initially, both were divorce cases which were decided by the panel of judges based on the ex officio rights of the judge. Fasakh decision is because one of the husband and wife apostates and determines the iddah and mut'ah expenses. This research includes legal research with a juridical and case approach. The results of this study are (1) Judges use ex officio rights in deciding divorce cases due to apostasy being a marriage phase according to the judge's interpretation in addition to the lack of clarity of marriage law because of apostasy in Indonesian marriage law. (2) The determination of the iddah income due to the marriage phase is analogous to the iddah income due to talak divorce (proposed by the husband) and the wife is not nusyuz. As for the determination of mut'ah living due to apostasy due to apostasy, it is equated with the provisions of mut'ah living due to divorce on the condition that the wife has intercourse and is not nusyuz.*

**Keywords:** *Apostasy; iddah income; mut'ah income; marriage annulment; ex officio*

**Abstrak:** Murtad dalam hukum perkawinan Indonesia dapat menjadi alasan putusnya perkawinan melalui cerai atau *Fasakh* (pembatalan nikah) seperti pada 2 putusan Pengadilan Agama Kendal Nomor 2186/Pdt.G/2019/PA.Kdl dan 1727/Pdt.G/2020/PA.Kdl. Semula keduanya merupakan perkara perceraian yang diputus *Fasakh* oleh majelis hakim berdasar

hak *ex officio* hakim. Putusan *Fasakh* dikarenakan salah satu pasangan suami-istri murtad dan menetapkan nafkah *iddah* dan nafkah *mut'ah*. Penelitian ini fokus untuk menganalisis putusan *Fasakh* nikah karena murtad dan menganalisis penetapan nafkah *iddah* dan nafkah *mut'ah* bagi istri akibat *Fasakh* karena murtad. Penelitian ini termasuk penelitian hukum dengan pendekatan yuridis dan kasus. Hasil penelitian ini adalah (1) Hakim menggunakan hak *ex officio* dalam memutus perkara cerai talak karena murtad menjadi *Fasakh* nikah. Pemilihan hakim untuk membatalkan nikah dirasa tepat sesuai kondisi para pihak yang berperkara, di samping belum adanya kejelasan hukum *Fasakh* nikah karena murtad dalam hukum perkawinan Indonesia. (2) Penetapan nafkah *iddah* akibat *Fasakh* nikah dianalogikan pada pemberian nafkah *iddah* mantan istri akibat cerai talak dan istri tidak *nusyuz*. Adapun penetapan nafkah *mut'ah* akibat *Fasakh* karena murtad, disamakan dengan ketentuan nafkah *mut'ah* akibat cerai talak dengan syarat istri telah digauli dan tidak *nusyuz* dengan nilai nafkah selama satu tahun setelah *iddah* dan seseuai kemampuan mantan suami.

**Keywords:** *Murtad, nafkah iddah; nafkah mut'ah; pembatalan nikah; ex officio*

## PENDAHULUAN

Latar belakang keagamaan, pengetahuan, sosial, dan budaya sangat mempengaruhi pemahaman manusia tentang cinta, bahkan tidak sedikit laki-laki dan perempuan yang jatuh cinta tanpa mempertimbangkan kesamaan agama atau kepercayaan masing-masing.<sup>1</sup> Sehingga pernikahan yang dilakukan oleh pasangan beda agama cukup banyak terjadi di Indonesia. Dan faktanya, banyak keluarga beda agama yang dibangun karena cinta berujung pada perceraian.<sup>2</sup> Keluarga beda agama dapat terbentuk melalui beberapa motif; 1) perkawinan seagama antara laki-laki dan perempuan yang semula berbeda agama, dengan diawali salah satu pasangan memeluk agama Islam, sehingga perkawinan dilakukan secara Islam, namun setelah itu kembali pada agama asal (non Islam) atau murtad seperti terjadi di Desa Buntu Wonosobo dan beberapa daerah Kendal yang akan menjadi objek bahasan penelitian ini.<sup>3</sup> 2) perkawinan beda agama yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan dengan tetap mempertahankan agamanya masing-masing, seperti yang terjadi di Desa Melati Sleman Yogyakarta.<sup>4</sup>

Keluarga beda agama karena murtad setelah perkawinan atau sejak awal menikah beda agama sangat dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan agama, tingkat keyakinan agama,

---

<sup>1</sup> Ermi Suhasti, "Harmoni Keluarga Beda Agama Di Mlati, Sleman, Yogyakarta," *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 45 (1) (2011), <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.14421/asy-syir'ah.2011.%25x>.

<sup>2</sup> M Khoirur Rofiq, "Pemberian Hak Asuh Anak Dalam Perceraian Karena Peralihan Agama (Murtad)," *Journal of Islamic Studies and Humanities* 6, no. 2 (2021): 97–106, <https://doi.org/https://doi.org/10.21580/jish.v6i2.8171>.

<sup>3</sup> Muchamad Alif Haban, "Keharmonisan Keluarga Beda Agama (Studi Tiga Keluarga Di Perumahan Mangisan Indah Kelurahan Mudal Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo)" (IAIN Salatiga, 2016).

<sup>4</sup> Rofiq, "Pemberian Hak Asuh Anak Dalam Perceraian Karena Peralihan Agama (Murtad)."

restu keluarga, lingkungan yang mendukung perbedaan keyakinan, dan masih terbukanya peluang hukum untuk menikah beda agama.<sup>5</sup> Meskipun demikian perbedaan agama banyak mengakibatkan problematika, baik dalam keluarga, sosial maupun keagamaan.<sup>6</sup> Perbedaan agama menjadi salah satu faktor persoalan rumah tangga. Apabila salah satu pihak murtad atau keluar dari agama Islam, maka dapat menyebabkan perselisihan terus menerus hingga menimbulkan kemudharatan, seperti hilangnya kepercayaan suami-istri, hilangnya semangat untuk menciptakan keharmonisan, kekerasan rumah tangga, penelantaran keluarga karena hilangnya kebahagiaan hidup bersama, maka kemudharatan tersebut harus segera disikapi agar tidak menimbulkan madharat yang lebih besar, bahkan sering juga upaya untuk menolak madharat itu ditempuh dengan jalan memutuskan katan perkawinan melalui perceraian.<sup>7</sup>

Putusnya perkawinan yang disebabkan salah satu pasangan murtad banyak terjadi. Di antaranya adalah perkara Nomor 2186/Pdt.G/2019/PA.Kdl yang merupakan permohonan cerai talak dan terbukti Pemohon (suami) telah pindah agama atau murtad. Sama halnya dalam perkara Nomor 1727/Pdt.G/2020/PA.Kdl yang merupakan permohonan cerai talak dan terbukti Termohon telah pindah agama atau murtad. Kedua perkara ini sama-sama permohonan cerai talak, namun majelis Hakim memutuskan dua perkara tersebut dengan *Fasakh* nikah (pembatalan perkawinan). Karena murtad dalam hukum perkawinan Indonesia belum secara jelas menjadikan batalnya perkawinan (*fasakh*), dan murtad hanya menyebabkan perselisihan terus menerus pasangan suami istri, maka dapat menjadi alasan untuk bercerai. Bahkan banyak terjadi disparitas putusan Pengadilan Agama terkait murtadnya salah satu pasangan suami-istri, ada yang memutuskan cerai ada yang memutuskan *fasakh*.<sup>8</sup>

Perkawinan yang putus menimbulkan akibat hukum yang menyertai para pihak. Di antaranya adalah terkait kewajiban suami membayar nafkah *mut'ah* dan nafkah *iddah* kepada bekas istrinya. Hal ini diatur dalam Pasal 149 huruf a dan b bahwa apabila

<sup>5</sup> Susilo Surahman, "Perkawinan Beda Agama Itu Boleh (?),” *Jurnal Multidisiplin Madani* 2, no. 4 (2022): 1711–20, <https://doi.org/10.55927/mudima.v2i4.290>.

<sup>6</sup> Novita Misika Putri, Tantan Hermansah, and Kiky Rizky, "Problematika Sosial Dan Keagamaan Dalam Keluarga Beda Agama Di Desa Sendangmulyo Kabupaten Kulon Progo Yogyakarta,” *Alamtara: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam* 5, no. 2 (2021): 103–26, <https://doi.org/https://doi.org/10.58518/alamtara.v5i2.761>.

<sup>7</sup> M Khoirur Rofiq, Rifqotun Nabila, and Fazylla Alya Hafshoh, "Hak Beragama Anak Akibat Perceraian Karena Murtad Dalam Hukum Keluarga Indonesia,” *Al-Mawarid: JSYH* 3, no. 2 (2021): 81–92, <https://doi.org/10.20885/MAWARID.VOL3.ISS2.ART2>.

<sup>8</sup> Nastangin, "Implikasi Perceraian Karena Salah Satu Pihak Murtad (Analisis Putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor 0356/Pdt.G/2011/Pa.Sal),” *Istinbath : Jurnal Hukum* 15 (1) (2011): 91–110.

perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah* dan nafkah selama istri menjalani masa *iddah*. Sesuai Pasal tersebut kewajiban membayar nafkah *mut'ah* dan nafkah *iddah* hanya pada perkawinan yang putus karena talak. Sedangkan dalam putusan Nomor 2186/Pdt.G/2019/PA.Kdl dan 1727/Pdt.G/2020/PA.Kdl perkawinannya batal (*faskh*) tetapi Majelis Hakim menetapkan kewajiban suami untuk membayar nafkah *mut'ah* dan nafkah *iddah* kepada bekas istrinya. Sehingga fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) pertimbangan hakim dalam memutuskan *Fasakh* nikah dalam perkara Nomor 2186/Pdt.G/2019/PA.Kdl dan Nomor 1727/Pdt.G/2020/PA.Kdl?. 2) analisis hukum terhadap penetapan nafkah *mut'ah* dan nafkah *iddah* nikah akibat pembatalan nikah karena murtad dalam Putusan Nomor 2186/Pdt.G/2019/PA.Kdl dan 1727/Pdt.G/2020/PA.Kdl?

Penelitian-penelitian yang serupa dengan tema ini cukup banyak ditemukan, namun fokus kajiannya berbeda, sehingga dapat menjadi bahan referensi sekaligus bahan komparasi untuk menganalisis tema penelitian ini dengan optimal. Nastangin pada tahun 2011 mempublikasikan penelitiannya tentang implikasi perceraian akibat salah satu pasangan murtad, yang mempunyai akibat hukum yaitu *Pertama*, putusnya perkawinan dengan perceraian. *Kedua*, masih berlakunya masa *iddah* bagi bekas istri. *Ketiga*, pemeliharaan anak dimiliki kedua orang tua. *Keempat*, seorang ayah masih berkewajiban memberikan nafkah kepada anaknya sampai dewasa (usia 21 tahun). Jelas dalam penelitian ini belum membahas tentang pemberian nafkah *iddah* dan nafkah *mut'ah*, dan perkawinan putus karena perceraian bukan *fasakh*.<sup>9</sup>

Abdul Natsir, pada tahun 2016 mempublikasikan hasil penelitiannya tentang *Fasakhnya Perkawinan Karena Murtad Menurut Syafi'iyah dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Ia menyimpulkan bahwa menurut Syafi'iyah *fasakhnya* perkawinan karena murtad tidak memerlukan putusan Hakim. Sedangkan menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia putusnya *Fasakh* harus didaftarkan ke Pengadilan Agama dan sah setelah mendapat keputusan dari hakim.<sup>10</sup> Dalam penelitian ini belum mengkaji tentang hak mantan istri karena *faskh* nikah untuk mendapat nafkah idah dan *mut'ah*.

Tahun 2019, Rika Fitriani dan Abdul Aziz meneliti tentang pembebanan *mut'ah* dan nafkah *iddah* terhadap *faskhnya* nikah karena suami yang murtad. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa *faskhnya* perkawinan karena suami murtad tidak memutuskan

---

<sup>9</sup> Nastangin.

<sup>10</sup> Abdul Natsir, "Studi Tentang *Fasakhnya* Perkawinan Karena Murtad Menurut Syafi'iyah Dan Kompilasi Hukum Islam," *Sumbula Jurnal Studi Keagamaan, Sosial Dan Budaya* I, no. 2 (2016).

kewajiban suami untuk memberi nafkah *mut'ah* dan *iddah* pada Istrinya yang beragama Islam dikarenakan istrinya sudah mengabdikan kepada suami selama perkawinan dengan tujuan menghibur hati istri yang sedang berduka karena diceraikan.<sup>11</sup> Penelitian Fitriani dan Aziz terdapat kemiripan dalam hal fasakhnya perkawinan karena suami yang murtad dan pembebanan nafkah iddah dan *mut'ah*, namun belum mengkaji bagaimana jika yang murtad adalah pihak istri, apakah etape mendapatkan nafkah iddah dan *mut'ah* sebagaimana yang akan dikaji dalam penelitian yang penulis lakukan.

Tahun 2021, Nasution mengkaji disparitas putusan Mahkamah Agung (MA) yang memutus talak dalam perkara Cerai Talak yang membatalkan putusan faskh nikah pada tingkatan banding di Pengadilan Tinggi Semarang dan Pengadilan tinggi Banten. Namun putusan Mahkamah Agung tersebut ternyata disikapi oleh para hakim di pengadilan tingkat pertama secara beragam, ada Pengadilan Agama yang memutus dengan penetapan cerai talak mengikuti putusan MA, dan ada pengadilan Agama yang menetapkan *Fasakh* nikah.<sup>12</sup> Dalam penelitiannya Nasution hanya fokus terhadap disparitas putusan dan belum mengkaji tentang penetapan nafkah iddah dan nafkah *mut'ah* bagi mantan istri.

Dari beberapa penelitian di atas, belum ada yang fokus terkait penetapan nafkah *mut'ah* dan nafkah *iddah* pada perkawinan yang diputus *Fasakh* karena murtadnya istri. Oleh karena itu menurut penulis penelitian tentang “Pemberian Nafkah *Iddah* dan *Mut'ah* Akibat Pembatalan Nikah karena Murtad” sangat relevan dan memiliki *novelty* dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum terutama bagi mantan istri untuk mendapatkan nafkah *iddah* dan *mut'ah* akibat perkawinan yang batal sebab murtad. Apalagi jika istri selama dalam perkawinan menjalankan perannya dengan baik dan tidak *nusyuz* (membangkang dan mengabaikan kewajiban istri).

## Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data yang bersifat sekunder yang berupa Putusan Nomor 2186/Pdt.G/2019/PA.Kdl dan 1727/Pdt.G/2020/PA.Kdl tentang penetapan nafkah *mut'ah* dan nafkah *iddah* dalam perkara *Fasakh* nikah karena murtad. Adapun pendekatan

<sup>11</sup> Rika Fitriani and Abdul Aziz, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembebanan Mut'ah Dan Nafkah Iddah Terhadap Suami Yang Murtad (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Nganjuk No: 1830/Pdt.G/2016/PA.Ngj),” *Samarah* 3, no. 2 (November 20, 2019): 365–77, <https://doi.org/10.22373/sjhc.v3i2.5242>.

<sup>12</sup> Muhammad Idris Nasution, “Disparitas Putusan Mahkamah Agung Dan Pengadilan Agama Dalam Penerapan Fasakh Terhadap Perceraian Atas Dasar Murtad,” *El-Ussrah: Jurnal Hukum Keluarga* 4, no. 2 (December 31, 2021): 370–86, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/ujhk.v4i2.10015>.

yang digunakan adalah dengan pendekatan kasus (*Case Approach*) yaitu dengan menganalisis pertimbangan hakim sehingga sudah tepat digunakan pada fakta yang bersangkutan sehingga menjadi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.<sup>13</sup>

Sumber data yang digunakan terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer diperoleh dari narasumber langsung melalui wawancara kepada majelis hakim yang bersangkutan di Pengadilan Agama Batang. Sedangkan sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari putusan pengadilan Agama Kendal Nomor 2186/Pdt.G/2019/PA.Kdl dan 1727/Pdt.G/2020/PA.Kdl, Undang-undang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan bahan pustaka. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis dengan metode deskriptif dengan tiga tahapan, (1) reduksi data yaitu menyeleksi, mengklasifikasikan, dan menggolongkan bahan-bahan hukum secara sistematis. (2) display data yaitu setelah data disusun secara sistematis kemudian disajikan agar mudah dipahami dan yang terakhir (3) penarikan kesimpulan dan verifikasi data yaitu menganalisis bahan-bahan hukum yang ada dengan teori-teori yang sudah ditentukan untuk diambil inti dari hasil penelitian yang dilakukan.

## PEMBAHASAN

### Pembatalan Nikah

Pembatalan nikah merupakan arti dari kata *Fasakh* yang berasal dari kata *al-faskh* (batal atau rusak). Sedangkan secara istilah (terminologis) sesuai dengan penjelasan Wahbah Az-Zuhaili, *Fasakh* dalam perkawinan berarti: “batal, putus, dan lepasnya ikatan perkawinan antara suami-istri yang disebabkan oleh terjadinya kerusakan/cacat yang terjadi pada akad nikah itu sendiri maupun oleh hal-hal atau peristiwa-peristiwa yang datang kemudian yang menyebabkan ikatan perkawinan itu tidak dapat dilanjutkan”. Batal berarti rusaknya hukum ditetapkan terhadap suatu amalan seseorang yang dikarenakan tidak memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan syara' serta perbuatan yang dilarang atau diharamkan oleh agama.<sup>14</sup>

Pelaksanaan *Fasakh* hukum dasarnya adalah *mubah* atau boleh, namun hukumnya bisa berubah menyesuaikan kepada keadaan dan bentuk tertentu, misalnya jika dikemudian

---

<sup>13</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 11.

<sup>14</sup> HMA. Tihami and Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 195.

hari ditemukan adanya rukun dan syarat yang tidak dipenuhi oleh suami dan/atau istri. Ulama sepakat jika kesalahan atau kekurangan itu terjadi sebelum dilaksanakan akad nikah, maka wajib dihindari atau dicegah dan apabila terjadi setelah terjadinya akad maka wajib dibatalkan. Terkait dasar difasakhnya pernikahan, dijelaskan dalam kitab Al-Muhadzab Juz II yang artinya:

*“Apabila suami istri atau salah seorang di antaranya murtad, kalau hal itu terjadi sebelum dukhul maka secara langsung pernikahannya dipisahkan, kalau terjadi setelah dukhul maka, perceraianya jatuh setelah habis masa iddah”.*<sup>15</sup>

*Fasakh* nikah bisa terjadi karena tidak terpenuhinya syarat-syarat nikah pada akad nikah, atau hal-hal lain yang datang kemudian dan membatalkan perkawinan. Adapun rinciannya sebagai berikut: 1) *Fasakh* (batalnya perkawinan) karena syarat-syarat yang tidak terpenuhi pada akad nikah, seperti setelah akad nikah sempurna dan selesai, ternyata diketahui bahwa istrinya adalah saudara kandung atau sepersusuan pihak suami. Atau Suami istri masih kecil yang belum baligh dan diadakannya akad nikah oleh selain ayah atau kakeknya. Kemudian setelah baligh ia berhak meneruskan ikatan perkawinannya yang dahulu atau mengakhirinya. 2) *Fasakh* karena hal-hal yang datang setelah akad: Apabila salah seorang dari suami murtad atau keluar dari Islam dan tidak mau kembali sama sekali, maka akadnya batal (*fasakh*) karena kemurtadan yang terjadi belakangan. Jika suami masuk Islam tetapi istri masih dalam kekafirannya, maka akadnya harus batal (*fasakh*), kecuali apabila istri merupakan Ahli Kitab, maka akadnya tetap sah.<sup>16</sup>

Ketika terjadi pelanggaran terhadap hukum perkawinan atau terdapat hal-hal yang mengharuskan pernikahan difasakh, maka muncullah akibat hukumnya diantaranya sebagai berikut: 1) *Fasakh* mengakhiri pernikahan seketika itu juga. 2) Pada perkawinan yang difasakh, suami tidak diperbolehkan *ruju'* kepada mantan istrinya meskipun dalam keadaan istri menjalani masa *iddah*. Apabila keduanya menghendaki melanjutkan perkawinannya, maka mereka harus melakukan akad nikah baru. 3) Tidak mengurangi bilangan talak.<sup>17</sup>

Selanjutnya sesuai dalam Pasal 28 Ayat (2) UUP, Pasal 75 dan 76 KHI bahwa perkawinan yang batal, tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari

---

<sup>15</sup> An-Nawawi, Al-Majmu' Syarah Al Muhadzdzab Jilid 22, ed. Muhammad Najib Al-Muthi'i, Jilid 22 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009) 634.

<sup>16</sup> HMA. Tihami and Sohari Sahrani, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 196.

<sup>17</sup> Tihami and Sahrani, 314.

perkawinan tersebut. Sehingga hubungan anak dan orang tua tidak putus meskipun perkawinan orang tua telah dibatalkan.

## **Murtad**

Murtad berasal dari akar kata *riddah* yang menurut bahasa artinya الرُّجُوع (kembali). Murtad dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berbalik ke belakang, berbalik kafir, membuang iman, berganti menjadi ingkar. Sedangkan definisi *riddah* menurut *syara'* ialah seorang mukallaf yang memutuskan keislamannya melalui perbuatan kufur, sedangkan ia mengerjakannya tersebut dalam keadaan tidak dipaksa lagi mengerti.<sup>18</sup> Kata murtad digunakan untuk orang yang mengganti keimanannya dengan kekafiran, dari yang asalnya beragama Islam lalu berpindah menjadi Yahudi, Nasrani, dan lain-lain. Sebagaimana halnya definisi *riddah* menurut Wahbah Az-Zuhaili adalah الرجوع عن الشيء الى غيره yang berarti kembali dari sesuatu ke sesuatu yang lain. Selanjutnya beliau menjelaskan bahwa *riddah* adalah keluar dari Islam menjadi kafir, baik dengan niat, ucapan, atau perbuatan yang menyebabkan seseorang dikategorikan kafir. Murtad adalah orang yang melakukan *riddah*, yaitu orang yang keluar dari agama (Islam) yang dianutnya kemudian pindah memeluk agama lain atau sama sekali tidak beragama.<sup>19</sup>

Ulama *fiqh* mengemukakan bahwa suatu perbuatan *riddah* dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat sebagai berikut: 1) keluar dari agama Islam, indikasi yang menunjukkan seseorang telah keluar dari agama Islam dapat berupa melakukan perbuatan yang diharamkan secara sengaja untuk menghina atau meremehkan Islam, seperti mengatakan bahwa Allah bukanlah Tuhan. 2) melawan hukum Islam, menurut Imam Syafi'i segala perbuatan *riddah* sah apabila disertai dengan niat dan kesengajaan. Adapun murtad harus memenuhi syarat yaitu; berakal dan dilakukan atas kesadaran dan keinginan sendiri.<sup>20</sup>

Kemurtadan seseorang berakibat terhadap status perkawinan yaitu dapat memfasakh (merusak) perkawinan dan seketika itu juga ikatan perkawinannya putus. Namun hal tersebut tidak memutuskan ikatan keluarga antara orang tua dan anak. Sedangkan dalam kajian hukum di Indonesia belum ada dampak yuridis yang jelas terkait akibat murtad dalam perkawinan. Hanya saja dijelaskan dalam Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam bahwa murtad dapat dijadikan sebagai alasan perceraian, apabila setelah terjadinya murtad menjadikan

---

<sup>18</sup> Zainuddin bi Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fannani, Terjemahan Fathul Mu'in (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2014), 1548-1549.

<sup>19</sup> Wahbah Zuhaili, Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu, Jilid 7 (Damaskus: Dâr al-Fikr, 1985), 621.

<sup>20</sup> Zuhaili.

rumah tangga tidak rukun.<sup>21</sup> Seseorang yang murtad tidak berhak menjadi wali atas orang lain. Seorang yang murtad tidak berhak menjadi wali pernikahan putrinya dan ia juga tidak berhak menjadi wali atas segala urusan anak laki-lakinya. Selain itu, seorang yang murtad tidak berhak menjadi ahli waris dari kerabatnya yang muslim dan tidak dapat mewarisi harta saudara yang muslim lainnya.

### **Nafkah Mut'ah**

Nafkah ( النفقة ) secara etimologi berasal dari Bahasa Arab ( نفق-ينفق-نفقة ) yang berarti belanja, kebutuhan pokok, dan biaya ataupun pengeluaran uang. sedangkan kata مُنْعَةٌ berasal dari kata مَنَعَ – يَمْنَعُ – مَنَعَةٌ yang berarti kenikmatan atau kesenangan yang dapat dinikmati. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, *mut'ah* adalah sesuatu (uang, barang dan sebagainya) yang diberikan suami kepada istri yang diceraikannya sebagai bekal hidup (penghibur hati) bekas istrinya. Maka dapat disimpulkan bahwa nafkah *mut'ah* adalah sesuatu yang diberikan oleh suami kepada mantan istrinya sebagai penghibur baik berupa uang maupun barang atau pembekalan apa saja sebagai bantuan dan penghormatan kepada istrinya untuk menghindari kekejaman setelah perceraian yang terjadi.<sup>22</sup>

Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama terkait hukum membayar *mut'ah*, dengan penjelasan sebagai berikut:<sup>23</sup> 1) Menurut madzhab Syafi'i bahwa *mut'ah* wajib untuk setiap perempuan yang diceraikan, baik perceraian *qabla dukhul* maupun *ba'da dukhul*. Kecuali perempuan *qabla dukhul* yang telah ditentukan maharnya, maka dia cukup mendapatkan setengah bagian mahar. 2) Menurut madzhab Maliki bahwa memberikan *mut'ah* hukumnya sunnah untuk setiap perempuan yang ditalak. Tidak ada hak *mut'ah* pada setiap perpisahan atas kehendak perempuan. 3) Menurut Imam Abu Hanifah bahwa *mut'ah* disunnahkan bagi setiap perempuan yang diceraikan kecuali perempuan *mufawwidhah*. 4) Menurut Madzhab Hambali terkait hukum nafkah *mut'ah* secara umum sependapat dengan madzhab Hanafi. Kemudian *mut'ah* disunnahkan bagi perempuan yang diceraikan yang selain *mufawwidah* yang tidak ditetapkan mahar untuknya.

Peraturan di Indonesia yang mengatur terkait *mut'ah* dalam Pasal 149 huruf a KHI bahwa wajib diberikan apabila perkawinan putus karena talak dan bekas istri *ba'da dukhul*. Kemudian dalam Pasal 158 KHI bahwa *mut'ah* wajib diberikan apabila perceraian bukan kehendak istri, dan belum ditentukan mahar bagi istri *ba'da dukhul*.

<sup>21</sup> Rofiq, "Pemberian Hak Asuh Anak Dalam Perceraian Karena Peralihan Agama (Murtad)."

<sup>22</sup> Afifudin Muhajir, Fath Al-Mujib Al-Qarib, Fi Halli Alfaz At-Taqrīb (Situbondo: Ibrahimy Press, 2020).

<sup>23</sup> Al-Fannani, Terjemahan Fathul Mu'in, 1584.

Terkait kadar nafkah *mut'ah* yang diberikan kepada mantan istri tidak ada aturan secara jelas. Hanya saja Al-Qur'an memberi pengarah/anjuran yang sangat bijaksana yaitu dengan ukuran yang sesuai dengan kemampuan dan bagi yang tidak mampu disesuaikan dengan kesanggupannya.<sup>24</sup> Hal ini sesuai dengan Pasal 160 KHI dan Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah: 236:

Artinya: "...Dan hendaklah kamu beri mereka *mut'ah*, bagi yang mampu menurut kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya, yaitu pemberian dengan cara yang patut, yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebaikan".

### **Nafkah Iddah**

Nafkah ( النفقة ) secara etimologi berasal dari Bahasa Arab ( نفق-ينفق-نفقة ) yang berarti belanja, kebutuhan pokok, dan biaya ataupun pengeluaran uang. sedangkan kata *iddah* berarasal dari kata ( عَدَّيَعُدُّ ) yang berarti ( ظَنَّ ) yaitu menduga. Selain itu juga dapat diartikan sebagai ( حَسَبَ وَأَحْصَى ) yang berarti menghitung.<sup>25</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, *iddah* diartikan sebagai masa tunggu bagi wanita yang berpisah dengan suami, baik karena ditalak maupun cerai mati.<sup>26</sup> *Iddah* merupakan masa tunggu, yang wajib dilaksanakan bagi perempuan (istri), agar tidak melaksanakan aqad nikah baru dengan laki-laki lain pada masa tunggu tersebut, dengan tujuan membersihkan diri dari pengaruh dan akibat hubungan antara mantan suaminya sebagai bentuk *ta'abudi* kepada Allah SWT. Sehingga yang dimaksud dengan nafkah *iddah* adalah tunjangan yang diberikan seorang pria kepada mantan istrinya pada masa tunggu setelah diceraikan untuk memenuhi kebutuhannya, baik berupa pakaian, makanan maupun tempat tinggal. Nafkah yang wajib diberikan sekedar mencukupi keperluan dan kebutuhan sesuai keadaan dan kemampuan menurut kebiasaan masing-masing.<sup>27</sup>

Penetapan nafkah *iddah* sesuai dengan perintah Allah dalam QS.Ath-Thalaq ayat 6 dan 7 yaitu disesuaikan dengan kemampuan suami. Begitu juga pendapat kalangan imam madzhab yang tidak jauh berbeda dengan ayat tersebut. Menurut imam Ahmad sesuai

---

<sup>24</sup> Riyan Ramdani and Firda Nisa Syafithri, "Penentuan Besaran Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah Dan Mut'ah Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama," ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan 15, no. 1 (2021): 37–50, <https://doi.org/10.15575/adliya.v15i1.11874>.

<sup>25</sup> Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, 623.

<sup>26</sup> Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), 516.

<sup>27</sup> Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, 624.

dengan status ekonomi suami dan istri, imam Abu Hanifah dan imam Malik sesuai dengan kebutuhan istri, dan imam Syafi'i sesuai dengan keadaan dan kemampuan ekonomi suami.<sup>28</sup>

Kemudian terakut kewajiban memberikan nafkah *iddah* terdapat perbedaan di kalangan ulama yang oleh Jawad Mughniyah dijelaskan berikut: 1) Madzhab Hanafi berpendapat bahwa bekas istri berhak mendapat nafkah *iddah* dengan syarat tidak meninggalkan rumah yang disediakan oleh suami yang menceraikannya. 2) Madzhab Maliki berpendapat bahwa jika dalam keadaan tidak hamil, dia berhak mendapat nafkah berupa tempat tinggal saja dan apabila sedang dalam keadaan hamil, dia berhak mendapatkan nafkah dalam segala bentuk dan nafkah tersebut diperuntukan bagi bayi yang ada dalam kandungan. 3) Madzhab Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa tidak ada hak nafkah *iddah* maupun tempat tinggal bagi mereka yang tidak hamil. 4) Madzhab Imamiyah berpendapat bahwa orang yang menjalani *iddah* akibat fasakhnya akad, baik dalam keadaan hamil atau tidak, ia tetap memiliki hak atas nafkah.<sup>29</sup> Sedangkan dalam peraturan di Indonesia diatur dalam Pasal 41 huruf c UUP, Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 KHI bahwa pemberian nafkah *iddah* wajib diberikan oleh suami kepada bekas istri dengan syarat istri tidak *nusyuz*, belum dijanjikan talak ba'in dan tidak hamil.

### **Hak Ex officio Hakim**

Secara bahasa, hak berarti benar, sungguh, nyata dan kekuasaan yang benar atas sesuatu. Hak ialah izin atau kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang untuk melakukan sesuatu. Sedangkan *Ex officio* berarti karena jabatan, karena jabatan. Sedangkan hakim berarti kadi, kepala pengadilan/mahkamah, orang yang mengadili perkara.<sup>30</sup> Hal ini berarti hakim boleh memutus suatu perkara meskipun tidak diminta dalam tuntutan selama yang ditentukan itu suatu kewajiban yang melekat dari para pihak yang berperkara. Hal ini sesuai dengan Pasal 41 huruf c UUP, Pasal 149 huruf a dan b KHI, dan Pasal 152 bahwa penetapan biaya penghidupan pasca perceraian berupa *mut'ah* dan nafkah selama masa *iddah* wajib dibayarkan oleh suami meskipun tidak dituntut oleh berkas istrinya. Kewajiban

---

<sup>28</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Cetakan ke (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 170.

<sup>29</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fiqh 'Ala Al-Mazahib Al-Khamsah*, ed. Masykur AB, Terjemahan (Jakarta: Lentera Basritama, 1996), 302.

<sup>30</sup> M. Khoirur Rofiq, *Hukum Acara Peradilan Agama*, ed. Tolkah (Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa, 2022), 218.

ini berlaku apabila sesuai dengan syarat yang ditentukan, bahwa istri ba'da dukhul, tidak *nusyuz*, perceraian atas kehendak suami dan belum dijatuhi talak ba'in.<sup>31</sup>

Selain itu, pedoman hakim dalam menerapkan hak *ex officio* terdapat juga dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/-032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, dijelaskan sebagai berikut: "Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah secara *ex officio* dapat menetapkan kewajiban nafkah *iddah* atas suami untuk istrinya, sepanjang istrinya tidak terbukti berbuat *nusyuz* dan menetapkan kewajiban *mut'ah*."<sup>32</sup> Berdasarkan keputusan ini, meskipun mantan istri tidak mengajukan gugatan nafkah *iddah* dan nafkah *mut'ah*, majelis hakim tetap bisa memberikan hak mantan istri tersebut. Sebab apabila haknya tidak diberikan, dikhawatirkan akan membawa kemudharatan bagi mantan istri pasca perceraian.<sup>33</sup>

#### **Pemberian Nafkah Iddah dan Mut'ah Akibat Pembatalan Nikah karena Murtad dalam Perkara Nomor 2186/Pdt.G/2019/PA.Kdl**

Putusan Nomor 2186/Pdt.G/2019/PA.Kdl merupakan perkara permohonan cerai talak yang dikabulkan oleh Majelis Hakim dengan membatalkan perkawinan Pemohon dengan Termohon berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diperkuat dengan keterangan para saksi. *Fasakh* nikah adalah batalnya ikatan perkawinan antara suami istri yang disebabkan oleh terjadinya cacat/kerusakan yang terjadi pada akad atau hal-hal yang terjadi kemudian menyebabkan perkawinan tersebut tidak dapat dilanjutkan. Batalnya perkawinan terjadi dikarenakan tidak terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan yang telah ditentukan oleh syara'. Selain itu, pertimbangan hakim dikarenakan juga terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang tidak lagi mencerminkan tujuan perkawinan.

Berdasarkan wawancara dengan Ketua Majelis yang memutus perkara ini, beliau mengatakan bahwa alasan perceraian yang telah terbukti pada perkara ini sesuai dengan Pasal 116 huruf f dan huruf h KHI. Namun lebih condong ke Pasal 116 huruf h KHI, bahwa perceraian dapat terjadi dikarenakan murtad yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Dengan begitu Majelis menolak permohonan cerai Pemohon untuk menjatuhkan talak, kemudian membatalkan perkawinan mereka dengan pertimbangan

---

<sup>31</sup> Rofiq.

<sup>32</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Cetakan ke (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 250.

<sup>33</sup> Najichah and Alfian Qodri Azizi, "IMPLIKASI INISIATIF PERCERAIANTERHADAP HAK NAFKAH ISTRI," *Journal of Islamic Studies and Humanities* 5, no. 1 (2020): 42–60, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21580/jish.v5i1.6960>.

Pemohon murtad ke agama Kristen sehingga syarat mempelai laki-laki yang diharuskan beragama Islam tidak terpenuhi. (Yazid Yosa, Wawancara Pribadi, Kendal 28 April 2022). Selain itu Majelis Hakim juga mengabulkan gugatan rekonsvansi yang diajukan Termohon seluruhnya yang berupa menetapkan hak asuh anak jatuh kepada Penggugat rekonsvansi, menghukum Tergugat rekonsvansi (Pemohon) untuk membayar nafkah lampau, *mut'ah*, nafkah *iddah* dan nafkah anak. Namun penulis hanya akan menganalisis terkait penetapan nafkah *mut'ah* dan nafkah *iddah* yang ditetapkan oleh Majelis Hakim. Namun yang akan penulis analisis yaitu terkait penetapan nafkah *mut'ah* dan nafkah *iddah* sebagai berikut:

Nafkah *mut'ah* merupakan sesuatu yang diberikan oleh mantan suami kepada mantan istrinya untuk dinikmati sebagai penghibur baik berupa uang atau pembekalan apa saja sebagai bantuan dan penghormatan kepada mantan istrinya untuk menghindari kekejaman yang terjadi setelah perceraian.<sup>34</sup> Pemberian nafkah *mut'ah* setelah perceraian merupakan sebagai bentuk *imsak bi ma'rufaw tasrih bi ihsan* yaitu mempertahankan ikatan perkawinan dengan kebaikan atau melepaskan dengan kebajikan. Hal ini berarti apabila perkawinan memang sudah tidak dapat dipertahankan maka perlakuan baik kepada mantan istri maupun keluarganya harus tetap dijaga. Dasar hukum penetapan nafkah *mut'ah* dalam hukum di Indonesia sesuai dengan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa:

*“Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri qobla al-dukhul.”* Pasal ini juga sebagai pertimbangan hakim dalam menetapkan *mut'ah* pada perkawinan yang di*Fasakh* di putusan Nomor 2186/Pdt.G/2019/PA.Kdl. Meskipun dalam Pasal tersebut dijelaskan kewajiban suami memberikan nafkah *mut'ah* apabila perkawinannya putus karena talak. Namun yang digaris bawahi oleh Majelis Hakim adalah kalimat kecuali bekas istri *qobla al-dukhul*. Oleh sebab itu apabila bekas istri ba'da dukhul meskipun putusnya perkawinan bukan karena talak, maka ia tetap memiliki hak untuk mendapatkan *mut'ah* dari mantan suaminya.

Kemudian dalam Pasal 158 KHI terdapat tambahan keterangan bahwa kewajiban membayar *mut'ah* disyaratkan apabila perceraian yang terjadi atas kehendak suami. Selanjutnya dalam Pasal 159 KHI dijelaskan bahwa kewajiban membayar *mut'ah* berubah menjadi sunnah apabila syarat pada Pasal 158 tidak terpenuhi. Berdasarkan Pasal 158 dan Pasal 159 KHI maka penetapan *mut'ah* pada perkara ini sesuai dengan aturan bahwa

---

<sup>34</sup> Ramdani and Syafithri, “Penentuan Besaran Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah Dan Mut'ah Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama.”

perpisahan atas kehendak suami, sehingga suami berkewajiban membayar *mut'ah* kepada bekas istrinya. Sebagaimana halnya menurut mayoritas ulama bahwa *mut'ah* wajib diberikan kepada bekas istri yang dicerai ketika ba'da dukhul. Kewajiban memberikan *mut'ah* ini sesuai dengan QS.Al-Baqarah ayat 236 dan ayat 241. Kewajiban membayar *mut'ah* merupakan sebagai bentuk kebaikan kepada bekas istri yang telah dicerai sebagai bentuk memberikan bantuan untuk dinikmati agar bekas istri yang dicerai tersebut tidak merasakan kesedihan dan kekejaman pasca perceraian.<sup>35</sup>

Sedangkan terkait kadar *mut'ah*, setelah melakukan wawancara dengan bapak Yazid Yosa beliau berpendapat disesuaikan dengan kemampuan suami, kepatutan dan lamanya masa perkawinan. Kemampuan suami diperhitungkan dari besarnya minimal nafkah yang diberikan oleh suami saat rumah tangganya masih rukun. Kemudian kepatutan wilayah Kendal dipertimbangkan sesuai dengan UMK Kabupaten Kendal yang sebesar 2 juta sekian, sehingga patut apabila ditetapkan *mut'ah* sebesar Rp.2.000.000,- yang juga sesuai kemampuan suami dan lamanya masa perkawinan menurut berarti lamanya bekas istri tersebut telah mengabdikan dirinya ke pada suami dengan penuh kasih dan sayang yang tulus. Sehingga nafkah diperhitungkan dari lamanya masa perkawinan 6 tahun yang dikalikan dengan Rp.2.000.000,- sehingga diperoleh RP.12.000.000,-. (Yazid Yosa, Wawancara Pribadi, Kendal 28 April 2022).

Kadar *mut'ah* ini diatur dalam Pasal 160 KHI bahwa besarnya *mut'ah* sesuai dengan kepatutan dan kemampuan suami. Selain itu juga sesuai dengan QS.Al-Baqarah ayat 241 dan Al-Ahzab ayat 49 bahwa *mut'ah* wajib dibayarkan sesuai dengan kemampuan suami serta sebagai bentuk kebaikan melepaskan bekas istri yang telah mengabdikan dirinya kepada suami. Oleh sebab itu *mut'ah* juga disebut sebagai uang "*tukon tresno*" yang berarti untuk mengganti kasih sayang tulus yang telah diberikan bekas istri kepada suaminya. Dengan kata lain *mut'ah* sebagai ganti rugi atas kasih sayang bekas istri yang diberikan oleh suami selama mengabdikan dirinya sebagai seorang istri.

Hal ini juga sejalan dengan pendapat mayoritas ulama bahwa kadar *mut'ah* itu tidak ada batas minimalnya. Hanya saja disesuaikan dengan kemampuan suami. Apabila suami tidak mampu maka dibayarkan sesuai dengan kesanggupannya meskipun hanya sanggup memberikan pakaian untuk menutup aurat bekas istrinya. Sebab bagaimanapun juga *mut'ah* sebagai kewajiban suami kepada bekas istrinya yang dicerai dalam keadaan ba'da

---

<sup>35</sup> Ramdani and Syafithri.

dukul. Analisis selanjutnya terkait penetapan nafkah *iddah* pada Putusan Nomor 2186/Pdt.G/2019/PA.Kdl yang wajib dibayarkan oleh Tergugat rekonvensi. Nafkah *iddah* adalah nafkah atau tunjangan yang diberikan oleh mantan suami kepada mantan istrinya pada masa tunggu (*iddah*) baik berupa pakaian, makanan, maupun tempat tinggal yang sekedar hanya untuk mencukupi keperluan dan kebutuhan sesuai dengan keadaan dan kemampuan menurut kebiasaan masing-masing.<sup>36</sup>

Kewajiban membayar nafkah *iddah* diatur dalam Pasal 149 KHI huruf (b) "bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: (b) memberi nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas istri selama masa *iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi *talak ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil". Dalam Pasal 149 huruf b menerangkan bahwa nafkah *iddah* wajib diberikan apabila perkawinan putus karena talak, dalam artian atas kehendak suami dan dikecualikan apabila bekas istri *nusyuz* hal ini juga dijelaskan dalam Pasal 152 KHI. Menurut bapak Yazid Yosa beliau mengatakan saat wawancara bahwa nafkah *iddah* wajib dibayarkan dengan syarat istrinya tersebut tidak *nusyuz*. Apabila istri taslim kepada suami, kemudian diceraikan maka ia berhak atas nafkah *iddah* dari bekas suaminya. Dalam QS.Ath-Thalaq ayat 6 dan 7 menjelaskan memang benar nafkah *iddah* wajib diberikan oleh suami kepada bekas istrinya selama menjalani masa *iddah*. Sesuai dengan Pasal 153 KHI lamanya masa *iddah* bagi istri yang diceraikan adalah tiga kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari (3 bulan). Sehingga selama 3 bulan tersebut bekas istri berhak mendapatkan nafkah *iddah* dari bekas suaminya.

Adapun kadar nafkah *iddah* yang wajib dibayarkan bekas suami tidak diatur secara rinci baik dalam peraturan di Indonesia maupun dalam hukum Islam. Hanya saja dalam QS.Ath-Thalaq ayat 6 dan 7 menjelaskan bahwa nafkah *iddah* disesuaikan dengan kemampuan suami serta kepatutan sebagaimana mestinya. Sehingga sudah sepatutnya mantan istri pada perkara ini berhak mendapatkan nafkah *iddah* karena istri taslim (tidak *nusyuz*). Kemudian Majelis hakim berpendapat bahwa nafkah yang wajib dibayarkan selama masa *iddah* oleh Tergugat rekonvensi yaitu masa *iddah* wanita yang diceraikan adalah 3 bulan dan kemampuan suami diperhitungkan dari nafkah minimal yang diberikan saat dahulu masih rukun. Sehingga diperoleh hasil bahwa nafkah *iddah* yang wajib dibayarkan suami kepada bekas istrinya sebesar Rp.2.000.000,- x 3 bulan = Rp.6.000.000,-. Selain itu menurut Hakim yang memutus perkara ini berpendapat bahwa dikarena perceraian ini terjadi

---

<sup>36</sup> Ramdani and Syafithri.

atas kehendak suami maka bekas istri memang memiliki hak untuk mendapatkan nafkah *iddah* dari bekas suaminya. (Yazid Yosa, Wawancara Pribadi, Kendal 28 April 2022).

**Pemberian Nafkah *Iddah* dan *Mut'ah* Akibat Pembatalan Nikah karena Mur'tad dalam Perkara Nomor 1727/Pdt.G/2020/PA.Kdl**

Putusan Nomor 1727/Pdt.G/2020/PA.Kdl merupakan perkara permohonan cerai talak. Sesuai dengan keterangan 2 saksi yang bersesuaian dan cocok satu sama lain bahwa Termohon terbukti murtad sebab saksi melihat sendiri sudah lebih dari 2 (dua) tahun setiap hari Minggu, Termohon pergi ke gereja. Selain itu keduanya sudah tidak dapat rukun kembali karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Termohon murtad bahkan keduanya sudah pisah selama kurang lebih 2 tahun. Sehingga atas hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam: "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: ... (h) peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga" dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam bahwa "antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Berdasarkan pertimbangan dasar hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat terkait petitum permohonan Pemohon mengenai ijin untuk menjatuhkan talak raj'i terhadap Termohon dikesampingkan dan sesuai dengan Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dengan membatalkan perkawinan antara Pemohon dan Termohon. Hal ini juga sesuai dengan pendapat dalam kitab Fiqhusunnah bahwa apabila salah seorang di antara suami istri murtad, maka pernikahannya di*Fasakh* dengan sebab murtad. *Fasakh* nikah berarti batalnya ikatan perkawinan karena tidak terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur oleh syara' bahwa salah satunya mempelai istri diharuskan beragama Islam. Sehingga *Fasakh* nikah dikarenakan murtad berarti tidak memenuhi syarat yang mana dalam pernikahan kedua mempelai diharuskan beragama Islam. Sejalan dengan Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat pernikahan sesuai dengan ketentuan *syara'*, maka pernikahan tersebut dapat dibatalkan.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, 244.

Selain itu Majelis Hakim juga mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi (Termohon) yang berupa nafkah lampau, *mut'ah*, nafkah *iddah*, nafkah anak dan pembagian harta bersama. Namun penulis hanya akan menganalisis terkait penetapan nafkah *mut'ah* dan nafkah *iddah* yang ditetapkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Nafkah *mut'ah* merupakan sesuatu yang diberikan oleh suami kepada bekas istrinya sebagai penghibur baik berupa uang atau pembekalan apa saja sebagai bantuan dan penghormatan kepada mantan istrinya untuk menghindari kekejaman yang terjadi setelah perceraian.<sup>38</sup> Pemberian nafkah *mut'ah* setelah perceraian merupakan sebagai bentuk *imsak bi ma'rufaw tasrih bi ihsan* yaitu mempertahankan ikatan perkawinan dengan kebaikan atau melepaskan dengan kebajikan. Hal ini berarti apabila perkawinan memang sudah tidak dapat dipertahankan maka perlakuan baik kepada mantan istri maupun keluarganya harus tetap dijaga.

Dasar hukum penetapan nafkah *mut'ah* dalam hukum di Indonesia sesuai dengan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa:

*“Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri qobla al-dukhul.”*

Pasal ini sebagai pertimbangan hakim dalam menetapkan *mut'ah* pada perkawinan yang di*Fasakh* di putusan Nomor 2186/Pdt.G/2019/PA.Kdl. meskipun dalam Pasal tersebut dijelaskan kewajiban suami memberikan nafkah *mut'ah* apabila perkawinannya putus karena talak. Namun yang digaris bawahi oleh Majelis Hakim adalah kalimat kecuali bekas istri *qobla al-dukhul*. Oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat apabila bekas istri ba'da dukhul maka ia memiliki hak untuk mendapatkan *mut'ah* dari mantan suaminya. (Yazid Yosa, Wawancara Pribadi, Kendal 28 April 2022).

Kemudian dalam Pasal 158 KHI terdapat tambahan keterangan bahwa kewajiban membayar *mut'ah* disyaratkan apabila perceraian yang terjadi atas kehendak suami. Selanjutnya dalam Pasal 159 KHI dijelaskan bahwa kewajiban membayar *mut'ah* berubah menjadi sunnah apabila syarat pada Pasal 158 tidak terpenuhi. Berdasarkan Pasal 158 dan Pasal 159 maka Majelis Hakim sesuai perkara cerai ini atas kehendak suami, berarti suami

---

<sup>38</sup> Heniyatun Heniyatun, Puji Sulistyarningsih, and Siti Anisah, “Pemberian Mut'Ah Dan Nafkah Iddah Dalam Perkara Cerai Gugat,” *Profetika: Jurnal Studi Islam* 21, no. 1 (2020): 39–59, <https://doi.org/10.23917/profetika.v21i1.11647>.

wajib membayarkan *mut'ah* kepada bekas istrinya. Sebagaimana halnya menurut mayoritas ulama bahwa *mut'ah* wajib diberikan kepada bekas istri yang diceraikan dalam keadaan *ba'da dukhul*. Kewajiban memberikan *mut'ah* ini sesuai dengan QS.Al-Baqarah ayat 236 dan ayat 241. Kewajiban membayar *mut'ah* merupakan sebagai bentuk kebaikan kepada bekas istri yang telah diceraikan sebagai bentuk bantuan untuk dinikmati agar bekas istri yang diceraikan tersebut tidak merasakan kesedihan dan kekejaman pasca perceraian.<sup>39</sup>

Sedangkan terkait kadar *mut'ah*, disesuaikan dengan kemampuan suami, kepatutan dan setara dengan nafkah selama satu tahun yang dihitung sejak selesainya masa *iddah*. Kemampuan suami diperhitungkan dari besarnya minimal nafkah yang diberikan oleh suami saat rumah tangganya masih rukun. Kemudian kepatutan wilayah Kendal dipertimbangkan sesuai dengan UMK Kabupaten Kendal yang sebesar 2 juta sekian, sehingga patut apabila ditetapkan *mut'ah* sebesar Rp.2.000.000,- yang juga sesuai kemampuan suami dan setara dengan nafkah selama satu tahun dihitung sejak selesainya masa *iddah* sebagaimana halnya sesuai dengan pendapat Abu Zahra dalam kitabnya Ahwalus Syakhsiyah. Sehingga nafkah diperhitungkan dari lamanya masa perkawinan 12 bulan yang dikalikan dengan Rp.2.000.000,- sehingga diperoleh Rp.24.000.000,-. (Yazid Yosa, Wawancara Pribadi, Kendal 28 April 2022).

Kadar *mut'ah* ini diatur dalam Pasal 160 KHI bahwa besarnya *mut'ah* sesuai dengan kepatutan dan kemampuan suami. Selain itu juga sesuai dengan QS.Al-Baqarah ayat 241 dan Al-Ahzab ayat 49 bahwa *mut'ah* wajib dibayarkan sesuai dengan kemampuan suami serta sebagai bentuk kebaikan melepaskan bekas istri yang telah mengabdikan dirinya kepada suami. Oleh sebab itu *mut'ah* juga disebut sebagai uang "tukon tresno" yang berarti untuk mengganti kasih sayang tulus yang diberikan bekas istri kepada suaminya. Dengan kata lain *mut'ah* sebagai ganti rugi atas kasih sayang bekas istri yang diberikan oleh suami.

Hal ini juga sejalan dengan pendapat mayoritas ulama bahwa kadar *mut'ah* itu tidak ada batas minimalnya. Hanya saja disesuaikan dengan kemampuan suami. Apabila suami tidak mampu maka dibayarkan sesuai dengan kesanggupannya meskipun hanya sanggup memberikan pakaian untuk menutup aurat bekas istrinya. Sebab bagaimanapun juga *mut'ah* sebagai kewajiban suami kepada bekas istrinya yang diceraikan dalam keadaan *ba'da dukhul*.

---

<sup>39</sup> Fitriani and Aziz, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembebanan Mut'ah Dan Nafkah Iddah Terhadap Suami Yang Murtad (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Nganjuk No: 1830/Pdt.G/2016/PA.Ngj)."

Analisis selanjutnya terkait penetapan nafkah *iddah* pada Putusan Nomor 1727/Pdt.G/2020/PA.Kdl yang wajib dibayarkan oleh Tergugat selama Penggugat menjalani masa *iddah* (masa tunggu). Nafkah *iddah* adalah nafkah atau tunjangan yang diberikan oleh mantan suami kepada mantan istrinya pada masa tunggu (*iddah*) baik berupa pakaian, makanan, maupun tempat tinggal yang sekedar hanya untuk mencukupi keperluan dan kebutuhan sesuai dengan keadaan dan kemampuan menurut kebiasaan masing-masing.<sup>40</sup> Dalam menetapkan nafkah *iddah* Majelis Hakim menimbang Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam bahwa: “waktu *iddah* bagi janda yang putus perkawinannya karena *khuluk*, *fasakh*, dan *li'an* berlaku *iddah* talak”. Berdasarkan Pasal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa *iddahnya* bekas istri yang pernikahannya putus karena *Fasakh* sama seperti *iddahnya* talak, maka begitu juga halnya dengan hak-hak bekas istri yang pernikahannya di*Fasakh* maka sama seperti ketika pernikahan putus karena talak.

Kewajiban membayar nafkah *iddah* diatur dalam Pasal 149 huruf (b) “bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: (b) memberi nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas istri selama masa *iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi *talak ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil”. Dalam Pasal 149 huruf b menerangkan bahwa nafkah *iddah* wajib diberikan apabila perkawinan putus karena talak, dalam artian atas kehendak suami dan dikecualikan apabila bekas istri *nusyuz* hal ini juga dijelaskan dalam Pasal 152 KHI. Menurut bapak Yazid Yosa beliau mengatakan saat wawancara bahwa nafkah *iddah* wajib dibayarkan dengan syarat istrinya tersebut tidak *nusyuz*. Apabila istri taslim kepada suami, kemudian diceraikan maka ia berhak atas nafkah *iddah* dari bekas suaminya. QS.Ath-Thalaq ayat 6 dan 7 menjelaskan memang benar nafkah *iddah* wajib diberikan oleh suami kepada bekas istrinya selama menjalani masa *iddah*. Sesuai dengan Pasal 153 KHI lamanya masa *iddah* bagi istri yang diceraikan adalah tiga kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari (3 bulan). Sehingga selama 3 bulan tersebut bekas istri berhak mendapatkan nafkah *iddah* dari bekas suaminya.

Adapun kadar nafkah *iddah* yang wajib dibayarkan bekas suami tidak diatur secara rinci baik dalam peraturan di Indonesia maupun dalam hukum Islam. Hanya saja dalam QS.Ath-Thalaq ayat 6 dan 7 menjelaskan bahwa nafkah *iddah* disesuaikan dengan kemampuan suami serta kepatutan sebagaimana mestinya. Sehingga sudah sepatutnya mantan istri pada perkara ini berhak mendapatkan nafkah *iddah* karena istri taslim (tidak

---

<sup>40</sup> Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, 245.

*nusyuz*).<sup>41</sup> Maka Majelis hakim berpendapat bahwa nafkah yang wajib dibayarkan selama masa *iddah* oleh Tergugat rekonvensi yaitu masa *iddah* wanita yang diceraikan adalah 3 bulan. Kemudian kemampuan suami diperhitungkan dari nafkah minimal yang diberikan saat dahulu masih rukun. Sehingga diperoleh bahwa nafkah *iddah* yang wajib dibayarkan suami kepada bekas istrinya sebesar Rp.2.000.000,- x 3 bulan = Rp.6.000.000,-. Selain itu menurut Hakim yang memutus perkara ini berpendapat bahwa dikarenakan perceraian ini terjadi atas kehendak suami maka bekas istri memang memiliki hak untuk mendapatkan nafkah *iddah* dari bekas suaminya. (Yazid Yosa, Wawancara Pribadi, Kendal 28 April 2022).

Nafkah *mut'ah* wajib dibayarkan oleh bekas suami ketika bekas istri ba'da dukhul dan perceraianya atas kehendak suami. Berbeda dengan nafkah *iddah* meskipun perceraian atas kehendak suami, namun hanya diperuntukkan bagi bekas istri yang *taslim* kepada bekas suaminya (tidak *nusyuz*). Sehingga yang menjadi poin penting dalam penetapan nafkah *iddah* adalah diharuskan bekas istri tidak *nusyuz* kepada suaminya. Nafkah *mut'ah* dan nafkah *iddah* merupakan hak yang memang harus diperoleh oleh bekas istri meskipun tidak menuntut. Hal ini sudah menjadi kewajiban hakim melaksanakan Hak *Ex Officio* sebagaimana halnya dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41 Huruf c yang berbunyi, "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberi biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri". Selain itu juga dijelaskan dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/-032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, dijelaskan sebagai berikut: "Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah secara *ex officio* dapat menetapkan kewajiban nafkah *iddah* atas suami untuk istrinya, sepanjang istrinya tidak terbukti berbuat *nusyuz* dan menetapkan kewajiban *mut'ah*." (Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/-032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama).

Penetapan nafkah *mut'ah* dan nafkah *iddah* yang wajib diberikan oleh bekas suami bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian khususnya nafkah *iddah*, *mut'ah* dan nafkah *madliyah*. Hal ini sebagaimana halnya dijelaskan dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan huruf C angka (1) "Dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017

---

<sup>41</sup> Ramdani and Syafithri, "Penentuan Besaran Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah Dan Mut'ah Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama."

tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, khususnya nafkah *iddah*, *mut'ah* dan nafkah *madliyah*, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Ikrar talak dilaksanakan bila istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu". (SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, huruf c). Penyerahan nafkah *mut'ah* dan nafkah *iddah* seharusnya diberikan sebelum pengucapan ikrar talak. Namun berhubung dalam perkara ini bekas suami murtad sehingga tidak mengucapkan ikrar talak dan perkawinannya difasakh, maka nafkah *iddah* dan *mut'ah* tersebut diserahkan oleh Tergugat rekonvensi (Pemohon) kepada kasir sekaligus membayar biaya perkara sebelum pengambilan akta cerai. (Yazid Yosa, Wawancara Pribadi, Kendal 28 April 2022).

### **Kesimpulan**

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa (1) Hakim menggunakan hak *ex officio* dalam memutus perkara cerai talak karena murtad menjadi *Fasakh* nikah karena murtad. Pemilihan Hakim untuk membatalkan nikah karena murtad dirasa tepat sesuai kondisi para pihak yang berperkara, di samping belum adanya kejelasan hukum *Fasakh* nikah karena murtad dalam Undang-Undang Perkawinan Indonesia. (2) Penetapan nafkah *iddah* akibat *Fasakh* nikah dianalogikan pada ketentuan pemberian nafkah *iddah* mantan istri akibat cerai talak yang diajukan oleh pihak suami dan istri tidak *nusyuz*. Adapun penetapan nafkah *mut'ah* akibat *Fasakh* karena murtad, disamakan dengan ketentuan nafkah *mut'ah* akibat cerai talak dengan syarat istri telah digauli dan tidak *nusyuz* dengan nilai nafkah selama satu tahun sejak lepas *iddah* dan menyesuaikan dengan kemampuan mantan suami.

Berangkat dari temuan penelitian ini, penulis merasa perlu untuk memberikan rekomendasi bagi penelitian selanjutnya, pemerintah, dan penegak hukum terutama hakim dapat mengkaji lebih rinci dan mengatur secara jelas mengenai *Fasakh* nikah yang disebabkan karena murtad yang dalam implementasinya masih terjadi disparitas putusan pengadilan antara ditetapkan untuk bercerai atau pembatalan nikah. Dan hakim perlu mempertimbangkan sisi keadilan, kemaslahatan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam menetapkan nafkah *mut'ah* dan nafkah *idat*.

## Referensi

- Al-Fannani, Zainuddin bi Abdul Aziz Al-Malibari. *Terjemahan Fathul Mu'in*. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2014.
- An-Nawawi. *Al-Majmu' Syarah Al Muhadzdzab Jilid 22*. Edited by Muhammad Najib Al-Muthi'i. Jilid 22. Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Fitriani, Rika, and Abdul Aziz. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembebanan Mut'ah Dan Nafkah Iddah Terhadap Suami Yang Murtad (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Nganjuk No: 1830/Pdt.G/2016/PA.Ngj)." *Samarah* 3, no. 2 (November 20, 2019): 365–77. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v3i2.5242>.
- Haban, Muchamad Alif. "Keharmonisan Keluarga Beda Agama (Studi Tiga Keluarga Di Perumahan Mangisan Indah Kelurahan Mudal Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo)." IAIN Salatiga, 2016.
- Heniyatun, Heniyatun, Puji Sulistyarningsih, and Siti Anisah. "Pemberian Mut'Ah Dan Nafkah Iddah Dalam Perkara Cerai Gugat." *Profetika: Jurnal Studi Islam* 21, no. 1 (2020): 39–59. <https://doi.org/10.23917/profetika.v21i1.11647>.
- Mugniyah, Muhammad Jawad. *Al-Fiqh 'Ala Al-Mazahib Al-Khamsah*. Edited by Masykur AB. Terjemahan. Jakarta: Lentera Basritama, 1996.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhajir, Afifudin. *Fath Al-Mujib Al-Qarib, Fi Halli Alfâz At-Taqrîb*. Situbondo: Ibrahimy Press, 2020.
- Najichah, and Alfian Qodri Azizi. "IMPLIKASI INISIATIF PERCERAIANTERHADAP HAK NAFKAH ISTRI." *Journal of Islamic Studies and Humanities* 5, no. 1 (2020): 42–60. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21580/jish.v5i1.6960>.
- Nastangin. "Implikasi Perceraian Karena Salah Satu Pihak Murtad (Analisis Putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor 0356/Pdt.G/2011/Pa.Sal)." *Istinbath: Jurnal Hukum* 15 (1) (2011): 91–110.
- Nasution, Muhammad Idris. "Disparitas Putusan Mahkamah Agung Dan Pengadilan Agama Dalam Penerapan Fasakh Terhadap Perceraian Atas Dasar Murtad." *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 4, no. 2 (December 31, 2021): 370–86. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/ujhk.v4i2.10015>.
- Natsir, Abdul. "Studi Tentang Fasakhnya Perkawinan Karena Murtad Menurut Syafi'iyah Dan Kompilasi Hukum Islam." *Sumbula Jurnal Studi Keagamaan, Sosial Dan Budaya* I, no. 2 (2016).
- Putri, Novita Misika, Tantan Hermansah, and Kiky Rizky. "Problematika Sosial Dan Keagamaan Dalam Keluarga Beda Agama Di Desa Sendangmulyo Kabupaten Kulon Progo Yogyakarta." *Alamtara: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam* 5, no. 2 (2021): 103–26. <https://doi.org/https://doi.org/10.58518/alamtara.v5i2.761>.
- Ramdani, Riyan, and Firda Nisa Syafithri. "Penentuan Besaran Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah Dan Mut'ah Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama." *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan* 15, no. 1 (2021): 37–50. <https://doi.org/10.15575/adliya.v15i1.11874>.
- Redaksi, Tim. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008.
- Rofiq, M. Khoirur. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Edited by Tolkah. Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa, 2022.
- Rofiq, M Khoirur. "Pemberian Hak Asuh Anak Dalam Perceraian Karena Peralihan Agama (Murtad)." *Journal of Islamic Studies and Humanities* 6, no. 2 (2021): 97–106. <https://doi.org/https://doi.org/10.21580/jish.v6i2.8171>.
- Rofiq, M Khoirur, Rifqotun Nabila, and Fazylla Alya Hafshoh. "Hak Beragama Anak Akibat

- Perceraian Karena Murtad Dalam Hukum Keluarga Indonesia.” *Al-Mawarid: JSYH* 3, no. 2 (2021): 81–92. <https://doi.org/10.20885/MAWARID.VOL3.ISS2.ART2>.
- Suhasti, Ermi. “Harmoni Keluarga Beda Agama Di Mlati, Sleman, Yogyakarta.” *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 45 (1) (2011). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.14421/asy-syir'ah.2011.%25x>.
- Susilo Surahman. “Perkawinan Beda Agama Itu Boleh (?)” *Jurnal Multidisiplin Madani* 2, no. 4 (2022): 1711–20. <https://doi.org/10.55927/mudima.v2i4.290>.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Cetakan ke. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Tihami, HMA., and Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*. Jilid 7. Damaskus: Dâr al-Fikr, 1985.